

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori

2.1.1 Teori Pengawasan

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* istilah dari pengawasan berasal dari kata awas yang memiliki arti penilikan dan penjagaan terhadap suatu kegiatan yang sedang berlangsung. Sedangkan menurut Sujamto, pengawasan adalah segala upaya atau tindakan untuk mengetahui dan menilai suatu fakta yang sebenarnya mengenai pelaksanaan suatu kegiatan, apakah sudah sesuai atau tidak dari yang telah ditentukan (Anggraini, 2012).

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan oleh Sujamto di atas, penulis dapat menyimpulkan dalam melakukan pengawasan, pengawas yang bertugas tidak hanya memperhatikan jalannya suatu kegiatan, akan tetapi juga mengambil andil dalam menentukan bagaimana seseorang atau badan akan melaksanakan tugasnya. Lebih luas dapat dikatakan tidak hanya bersifat memantau atau melaporkan hasil, tetapi juga mengendalikan atau menjadi penggerak suatu kegiatan.

2.1.2 Teori Independensi

Independen memiliki arti tidak adanya campur tangan dari kekuasaan lain atau ketidak bergantungan suatu pihak kepada pihak lainnya, tidak saling mengintervensi, dan melakukan hal secara mandiri (Winardi, 2015). Pemahaman lain tentang independen juga terdapat pada *Black's Law Dictionary* yang menyebutkan independen sebagai "*not dependent; not subject to control,*

restriction, modification, or limitation from a given outside source” (Asmarani, 2019). Terjemahan dari kamus *Black’s Law Dictionary* diatas dapat diartikan sebagai tidak tergantung, tidak tunduk pada kontrol, pembatasan, modifikasi atau keterbatasan sumber daya yang disediakan di luar.

Menurut penulis berdasarkan penjelasan diatas, Independen mengandung arti bahwa suatu subjek dapat berdiri sendiri karena tidak tergantung pada hal tertentu, tidak tunduk pada suatu subjek lain yang mengendalikan subjek independen tersebut, sehingga memiliki kewenangannya sendiri dalam bertindak dan melaksanakan suatu hal. Artinya keberadaannya adalah mandiri. Tidak mengusung kepentingan pihak tertentu atau organisasi tertentu dan bebas dari campur tangan pihak tertentu.

2.1.3 Tinjauan Umum mengenai Kinerja

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* pengertian dari kata Kinerja yaitu, sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, dan kemampuan kerja. Adapun indikator untuk mengukur suatu kinerja, baik perorangan ataupun suatu organ yang penulis kutip dari jurnal penelitian Rosman (Rosman, 2014) (dalam Robbins 2006: 260), Menurut Robbins setidaknya terdapat 6 (enam) indikator untuk mengukur suatu kinerja, antara lain:

1. Kualitas,
2. Kuantitas,
3. Ketepatan Waktu,
4. Efektivitas,

5. Kemandirian, dan
6. Komitmen Kerja.

2.1.4 Tinjauan Umum mengenai Analisis Yuridis

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* arti dari dua kata Analisis dan Yuridis, memiliki arti, *pertama*, Analisis adalah penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya, dan *kedua*, kata Yuridis memiliki makna menurut hukum. Kemudian apabila kedua kata diatas digabungkan menurut penulis Analisis Yuridis merupakan mempelajari, melakukan penelitian secara sistematis dan objektif terhadap suatu peristiwa berdasarkan hukum yang berlaku atau undang-undang.

2.1.5 Tinjauan Umum mengenai Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* pengertian dari Dewan Pengawas yaitu dewan yang bertugas mengawasi kerja pengurus suatu organisasi (perkumpulan, koperasi, perseroan, dan sebagainya). Sehingga Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi apabila menggunakan pengertian dari Dewan Pengawas yang terdapat dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Dewan Pengawas hanya memiliki tugas dalam mengawasi jalannya organisasi, yang tidak lain adalah Komisi Pemberantasan Korupsi.

2.1.6 Tinjauan Umum mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi

Sebelum berlakunya atau diadakan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi sejatinya diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Untuk pertama kalinya badan atau lembaga yang ditugaskan untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia berdiri dan bersifat independen dalam melaksanakan tugasnya dalam membantu menekan angka tindak pidana korupsi khususnya di Indonesia, hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

2.1.7 Dasar Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi

Sebelum berlakunya atau diadakan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi sejatinya diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Untuk pertama kalinya badan atau lembaga yang ditugaskan untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia berdiri dan bersifat independen dalam melaksanakan tugasnya dalam membantu menekan angka tindak pidana korupsi khususnya di Indonesia, hal tersebut dapat dibaca pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

Secara tegas Komisi Pemberantasan Korupsi dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengenai tujuan dari dibentuknya lembaga

tersebut, dan asas yang menjadi pedoman Komisi Pemberantasan Korupsi dalam meminimalisir tindak pidana korupsi, yakni:

1. Pasal 4, Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Pasal 5, Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan pada : a) kepastian hukum; b) keterbukaan; c) akuntabilitas; d) kepentingan umum; dan e) proporsionalitas.

2.1.8 Tugas dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

Komisi Pemberantasan Korupsi tentunya dibentuk untuk menangani tindak pidana korupsi, akan tetapi ada juga beberapa tugas lain Komisi Pemberantasan Korupsi yang disebutkan di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menyebutkan bahwa:

1. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
2. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
4. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan

5. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Kemudian dalam menjalankan tugasnya, Komisi Pemberantasan Korupsi diberikan beberapa kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, sebagai berikut:

Dalam Pasal 7 menyebutkan bahwa:

Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

1. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait;
4. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
5. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Dalam Pasal 8 menyebutkan bahwa:

1. Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan

pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.

2. Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.
3. Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.
4. Penyerahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam Pasal 9 menyebutkan bahwa:

Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan:

1. laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
2. proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;

3. penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
4. penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
5. hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
6. keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam Pasal 10 menyebutkan bahwa:

Dalam hal terdapat alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Komisi Pemberantasan Korupsi memberitahukan kepada penyidik atau penuntut umum untuk mengambil alih tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Dalam Pasal 11 menyebutkan bahwa:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:

1. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
2. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
3. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dalam Pasal 12 menyebutkan bahwa:

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

1. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
2. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
3. meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
4. memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
5. memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
6. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
7. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;

8. meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri;
9. meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Dalam Pasal 13 menyebutkan bahwa:

Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan sebagai berikut:

1. melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
2. menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;
3. menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan;
4. merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi;
5. melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum;
6. melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam Pasal 14 menyebutkan bahwa:

Dalam melaksanakan tugas monitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

1. melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah;
2. memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi;
3. melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan.

2.1.9 Tugas dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menyebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan:

1. tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi;
2. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;
3. monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;
4. supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi;

5. penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; dan
6. tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam Pasal 7 diubah menjadi:

1. Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:
 - a. melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
 - b. menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;
 - c. menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jejaring pendidikan;
 - d. merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi;
 - e. melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat; dan
 - f. melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi wajib membuat laporan pertanggungjawaban 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam Pasal 8 diubah menjadi:

Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

1. mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
2. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
4. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
5. meminta laporan kepada instansi berwenang mengenai upaya pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi.

Dalam Pasal 9 diubah menjadi:

Dalam melaksanakan tugas monitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

1. melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan lembaga pemerintahan;
2. memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan lembaga pemerintahan untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi; dan

3. melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tidak dilaksanakan.

Dalam Pasal 10 diubah menjadi:

1. dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. ketentuan mengenai pelaksanaan tugas supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 10A disisipkan pada Undang-Undang baru menyatakan:

1. dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.
2. Pengambilalihan penyidik dan/atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan:
 - a. laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;

- b. proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
 - d. penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
 - e. hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
 - f. keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan, kepolisian dan/atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.
4. Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian dan/atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
5. Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan kepada penyidik atau penuntut umum yang menangani tindak pidana korupsi.

Pasal 11 diubah menjadi:

1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang:
 - a. melibatkan aparat penegak hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau Penyelenggaraan Negara; dan/atau
 - b. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
2. Dalam hal tindak pidana korupsi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi wajib menyerahkan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kepada kepolisian dan/atau kejaksaan.
3. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan supervisi terhadap penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 12 diubah menjadi:

1. Dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan.
2. Dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:
 - a. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;

- b. meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang di periksa;
- c. memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
- d. memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
- e. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
- f. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang sedang diperiksa;
- g. meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri; dan
- h. meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sedang ditangani.

Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 12C, dan Pasal 12D yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A berbunyi:

Dalam melaksanakan tugas penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, penuntut pada Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan koordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12B:

1. Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas.
2. Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
3. Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan diajukan.
4. Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyadapan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.

Pasal 12C:

1. Penyelidik dan penyidik melaporkan Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang sedang berlangsung kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala.
2. Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Penyadapan selesai dilaksanakan.

Pasal 12D:

1. Hasil Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bersifat rahasia dan hanya untuk kepentingan peradilan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Hasil Penyadapan yang tidak terkait dengan Tindak Pidana Korupsi yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi wajib dimusnahkan seketika.
3. Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, pejabat dan/atau orang yang menyimpan hasil Penyadapan dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13 diubah menjadi:

Dalam melaksanakan tugas untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan tindakan hukum yang

diperlukan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan isi dari penetapan hakim atau putusan pengadilan.

Pasal 14 dihapus.

2.1.10 Dasar Hukum dan Pengertian Dewan Pengawas

Dalam Pasal 37A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, dijelaskan Dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) huruf a. Dewan Pengawas merupakan bagian dari struktur kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi itu sendiri apabila dilihat dari ketentuan Pasal 21 Ayat (1) di Undang-Undang yang sama yaitu, Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas: a) Dewan Pengawas yang terdiri berjumlah 5 (lima) orang; b) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima) orang Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan c) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

2.1.11 Tugas Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi

Kemudian Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki beberapa tugas dan kewenangan yang dikodifikasikan pada Pasal 37B Undang-Undang yang sama, antara lain:

1. Dewan Pengawas bertugas:
 - a. Mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;

- b. Memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan;
 - c. Menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - d. Menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini;
 - e. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
 - f. Melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun.
2. Dewan Pengawas membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun.
 3. Laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

2.2. Kerangka Yuridis

2.2.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 1 Ayat (3) yang dimaksud dengan pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang yang sama menegaskan “Dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang untuk selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi”. Adapun tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , telah penulis cantumkan didalam sub-bab sebelumnya.

2.2.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 37A menegaskan terbentuknya Dewan Pengawas, dengan bunyi “Dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) huruf a”. Tugas dan wewenang Dewan Pengawas dalam

mengawasi Komisi Pemberantasan Korupsi, telah penulis cantumkan didalam sub-bab sebelumnya.

2.3 Penelitian Terdahulu

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis juga menggunakan studi kepustakaan serta mempelajari ataupun memahami karya ilmiah yang sudah ada atau dilakukan oleh orang lain, penulis melakukan pengambilan data karya ilmiah baik yang bersifat kajian teks maupun aplikasi *field research*.

Karya ilmiah terdahulu yang akan digunakan sebagai suatu sumber atau perbandingan yang memiliki suatu kesamaan dalam penelitian yang akan diteliti oleh penulis pada penelitian ini, sebagai berikut:

1. Laurensius Arliman, 2018. Kodifikasi RUU KUHP Melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi

Berdasarkan hasil penelitian dari Laurensius Arliman (Simbolon, 2016), terdapat ide untuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu dengan cara memasukkan Undang-Undang Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang kedalam Rancangan Undang-Undang Korupsi. Apabila hal tersebut terjadi maka, status tindak pidana korupsi tidak lagi sebagai bentuk tindak pidana luar biasa (khusus) melainkan hanya menjadi tindak pidana umum, sehingga eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi akan menjadi lemah.

2. Muhammad Habibi, 2020. Independensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Berdasarkan hasil penelitian dari Muhammad Habibi (Habibi, 2020), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung Pasal yang mengintervensi kewenangan independensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, seperti kewenangan untuk melakukan penyadapan harus dengan izin Dewan Pengawas. Perubahan terhadap Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi mengandung Pasal yang mengatur tentang penyadapan dengan tidak didahului oleh pembentukan Undang-Undang tentang penyadapan dan juga pengaturan mengenai kewajiban untuk mengeluarkan SP3 dalam jangka waktu tertentu tidak sesuai dengan beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang memutus pengujian terkait kewenangan SP3 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, sehingga tidak sesuai dengan teori konsep lembaga negara independen baik menurut para ahli maupun konvensi internasional.

3. Totok Sugiarto, 2013. Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Berdasarkan hasil penelitian dari Totok Sugiarto (Sugiarto, 2013), Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga yudikatif yang

dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Peran dan fungsi Komisi Pemberantasan korupsi sesuai dengan kewenangan atribusi adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi juga dibentuk karena institusi yang seharusnya melaksanakan tugas pemberantasan korupsi tidak berjalan dengan baik bahkan ikut serta dalam korupsi itu sendiri.

4. Yulianto, 2020. Politik Hukum Revisi Undang-Undang KPK Yang Melemahkan Pemberantasan Korupsi

Berdasarkan hasil penelitian dari Yulianto (Yulianto, 2020), revisi terhadap Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi memperlihatkan keberpihakan kepada tertuga atau tersangka tindak pidana korupsi dengan argumentasi Hak Asasi Manusia. Komisi Pemberantasan Korupsi juga semakin terlihat lemah dengan status dan kedudukannya bergeser dari independen menjadi rumpun eksekutif, hadirnya Dewan Pengawas dengan kewenangan *projustitia* yang luas, dan membatasi sejumlah kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Perubahan yang terjadi saat ini terasa membuat Komisi Pemberantasan Korupsi tidak dapat secara agresif melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi lagi, hal yang dapat dilakukan untuk memulihkan keadaan diatas yaitu, pemerintah harus mengeluarkan penertiban Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) untuk membatalkan

revisi Undang-Undang tersebut atau setidaknya melakukan koreksi pada Pasal-Pasal yang berpotensi membatasi dan melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi.

5. Marwan Mas, 2013. Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan *Superbody* Komisi Pemberantasan Korupsi

Berdasarkan hasil penelitian dari Marwan Mas (Mas, 2014), Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga *superbody* khusus dalam hal melaksanakan tugas pemberantasan korupsi di negara Indonesia tidak mampu memaksimalkan kewenangan yang dimilikinya. Tindakan yang progresif belum terlihat untuk menjerat pejabat-pejabat negara dengan dugaan korupsi besar dan juga menyalahgunakan wewenang yang dapat merugikan keuangan negara. Komisi Pemberantasan tidak mampu tampil beda dari lembaga lain dalam hal pemberantasan korupsi walaupun dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dikarenakan lebih banyak unsur pencegahannya dalam Instruksi Presiden tersebut, juga tidak menunjukkan perubahan pada struktur kementerian pada saat itu karena tidak adanya pengawasan yang ketat.

6. Oktavia Wulandari, 2020. Izin Dewan Pengawas dalam Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan hasil penelitian dari Oktavia Wulandari (Wulandari, 2020), kedudukan Dewan Pengawas berdasarkan Pasal 37A Ayat (1) Undang-


Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya sebagai lembaga Pengawas pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi. Lebih lanjut, Dewan Pengawas tidak berhak untuk memberikan izin terkait tindakan penyadapan yang akan dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi karena bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan dan teori organ pemerintahan serta konsep perizinan. Dalam kewajiban meminta izin tertulis kepada Dewan Pengawas untuk melakukan penyadapan sangat bertolak belakang dengan kerahasiaan tindakan penyadapan, karena Dewan Pengawas bukan merupakan bagian dari tim penyelidik maupun penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal lain juga bertentangan, yakni dalam hal fungsi penegakan hukum, terutama hal yang berkaitan dengan penyadapan, penggeledahan dan penyitaan menggantikan kewenangan yang dahulu dimiliki oleh peradilan padahal Dewan Pengawas bukan merupakan bagian dari penegakan hukum dalam *Criminal Justice System*.

7. Dalinama Telaumbanua, 2020. Restriktif Status Dewan Pengawas KPK

Berdasarkan hasil penelitian dari Dalinama Telaumbanua (Telaumbanua, 2020), Dewan Pengawas tidak dapat dikatakan sebagai Dewan Pengawas tetapi Dewan Pengawas pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena apabila menggunakan sebutan Dewan Pengawas Komisi

Pemberantasan Korupsi, maka dapat diartikan Dewan Pengawas ikut serta dalam mengawasi dirinya sendiri atau organnya sendiri. Mengenai hal diatas juga perlu adanya revisi agar tidak terjadi multitafsir sehingga bisa menjadi celah untuk pihak tertentu untuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi serta menyulitkan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

2.4 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1